



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 81

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas peserta didik;
- b. bahwa untuk meningkatkan martabat serta peran Guru sebagai agen pembelajaran dalam perkembangan potensi peserta didik diperlukan pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru sebagai tenaga profesional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
9. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5958/B/HK.03.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama.

12. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada Dinas yang sesuai dengan kompetensi, persyaratan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

BAB IV

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah.
- (2) Persyaratan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki sertifikat Guru Penggerak;
 - d. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;

- e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

BAB V

MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas;
 - c. Badan;
 - d. Dewan Pendidikan; dan

- e. Pengawas Sekolah,
sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Jumlah total anggota tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil.

Pasal 6

- (1) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Persyaratan tambahan terkait dengan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki pengalaman manajerial berupa penugasan sebagai berikut:
 - a. wakil Kepala Sekolah;
 - b. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
 - c. pengurus organisasi profesi;
 - d. pengelola pojok baca;
 - e. kepala perpustakaan;
 - f. kepala laboratorium;
 - g. pengurus inti komunitas yang berbasis kegiatan pendidikan; dan/atau
 - h. pengalaman manajerial lain yang relevan.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan kepada Dinas untuk selanjutnya diajukan kepada Badan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan rapat Tim Penilai Kinerja untuk mempertimbangkan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (4) Pembentukan dan Susunan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah sebelum pengangkatan Kepala Sekolah definitif, Wali Kota melalui Badan atas usulan Dinas menunjuk pelaksana tugas Kepala Sekolah.
- (2) Pelaksana tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap tugas jabatan lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan, Wali Kota melakukan pemindahan Kepala Sekolah.
- (2) Pemindahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (3) Rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas untuk selanjutnya diajukan kepada Badan.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan rapat Tim Penilai Kinerja untuk mempertimbangkan pemindahan Kepala Sekolah.
- (5) Pemindahan penugasan Kepala Sekolah dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain harus memenuhi ketentuan periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.

BAB VI

PELANTIKAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah yang diangkat dapat dilantik dan diangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya.
- (2) Wali Kota melaksanakan pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Kepala Sekolah.
- (4) Penyelenggaraan pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Badan.

BAB VII

JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

BAB IX

BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan inklusif;
 - c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dalam pengelolaan program satuan pendidikan; dan
 - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan Pendidikan.

BAB X

PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

BAB XI

PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. penilaian kinerja;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB XII

PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Mekanisme Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. mencapai batas usia pensiun guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai kepala sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah baik;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Bagian Kedua
Program Orientasi
Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah yang diangkat kembali menjadi Guru wajib mengikuti program orientasi apabila pemberhentiannya sebagai Kepala Sekolah disebabkan karena:
 - a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - b. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”; dan
 - c. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih.
- (2) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesiapan Kepala Sekolah untuk ditugaskan kembali menjadi Guru secara profesional.
- (3) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Bentuk program orientasi bagi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengikuti pembinaan/pendampingan oleh Kepala Sekolah dan/atau pengawas sekolah yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan pertama bertugas sebagai Guru, dan dibuktikan dengan jurnal harian yang berkaitan dengan tugas pokok Guru.
- (5) Contoh format jurnal harian pembinaan Kepala Sekolah yang kembali menjadi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir.

- b. pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah; dan/atau
- c. Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir Tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Kepala Sekolah yang masa tugasnya belum melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) wilayah Dinas sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Sekolah yang telah melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) wilayah Dinas sesuai kewenangannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam Peraturan Wali Kota ini tidak berlaku bagi penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan kerja sama.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Oktober 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 81

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

JURNAL HARIAN PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH YANG KEMBALI
MENJADI GURU

Contoh 1

NO.	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	MATERI	KETERANGAN	TANDA TANGAN PEMBINA

PENGAWAS SEKOLAH,

KEPALA SEKOLAH,

GURU YANG DIBINA,

ttd

ttd

ttd

NAMA

NAMA

NAMA

Contoh 2

NO.	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	MATERI	KETERANGAN	TANDA TANGAN PEMBINA

PENGAWAS SEKOLAH/ KEPALA SEKOLAH,

GURU YANG DIBINA,

ttd

ttd

NAMA

NAMA

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS